



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan, masih terdapat kekurangan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan dan didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok

Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Selatan Nomor 3);

6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang merupakan kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan tipe A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN JABATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Selain susunan yang dimaksud pada ayat (1) UPTD Laboratorium Lingkungan dapat membentuk Unit Kerja Non Struktural
- (3) Struktur Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Unit Kerja Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan dipimpin oleh seorang Koordinator dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Koordinator unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Pembentukan unit kerja non struktural dan penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian ketiga

Jabatan

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV a
- (2) Kepala Sub Bagian tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV b

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1
UPTD Laboratorium Lingkungan
Pasal 7

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan laboratorium lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium lingkungan, mempunyai fungsi :
 - a. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - b. menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - d. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - f. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - g. melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - h. melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - i. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - j. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - k. melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - l. melaksanakan penanganan pengaduan pengujian;
 - m. melaksanakan pengembangan metode dan standar analisa pengujian;
 - n. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - o. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi efluen di daerah tapak;
 - p. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;

- q. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;
- r. menyusun, perumusan operasional pelaksanaan teknis kegiatan laboratorium lingkungan;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu kepala Dinas dibidang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemeriksaan kualitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. menyusun langkah-langkah operasional UPTD Laboratorium lingkungan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemutakhiran data Laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat;
 - e. mengkoordinir pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - f. mengkoordinir kebutuhan pelayanan laboratorium agar pelayanan yang diberikan tepat dan menjawab permasalahan;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan laboratorium lingkungan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh gambaran kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;

- h. mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang laboratorium lingkungan untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- i. mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPTD Laboratorium lingkungan sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
- j. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada kepala Dinas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum di wilayah kerjanya;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. mengelola administrasi kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan dan menyusun anggaran;
 - d. mengurus rumah tangga dan perlengkapan UPTD;
 - e. mengelola naskah dinas dan arsip;
 - f. mempertanggungjawabkan atas penerimaan sampel, pemindahan data hasil pengujian ke dalam format laporan hasil pengujian;
 - g. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
 - h. melaksanakan pembinaan staf;
 - i. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan di lantiknya pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Solok Selatan

pada tanggal 14 September / 2022


BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS

Diundangkan di Solok Selatan

pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 70

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 70 TAHUN 2022


TANGGAL : 14 September 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN



BUPATI SOLOK SELATAN,

[Signature]
KHAIRUNAS